

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, kenyamanan, serta menjaga keselamatan hidup bagi suatu masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwasanya hukum merupakan alat yang dipergunakan dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat (Kusumaatmadja, 2002:14). Jika warga ingin hening, adil dan sejahtera, dalam hidupnya, maka hal yang harus dilakukan adalah mematuhi kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berlaku serta disamping itu juga harus mematuhi perilaku lain yang mendukung (Riskiyono, 2015: 160). Akan tetapi pematuhan terhadap aturan tersebut tidak akan dapat terjadi dengan sendirinya tanpa munculnya suatu motivasi (Sudarsono, 2007: 3-4).

Umumnya hukum bersifat konservatif, yaitu hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang sudah diperoleh serta menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materil (Lubis, 1985: 25). Kebutuhan fungsi ini ada di mana-mana di semua masyarakat, termasuk yang sedang dalam proses pembangunan, karena berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan keamanan berbagai produk. Namun demikian, masyarakat dalam proses pembangunan dicirikan oleh perubahan yang cepat, sehingga hukum tidak cukup untuk menjalankan fungsinya secara terisolir. Sebaliknya, hukum juga harus berfungsi untuk memfasilitasi transformasi masyarakat. Sistem hukum memiliki maksud dan tujuan khusus yang menjamin penegakan peraturan yang adil, pasti, dan tegas. Mekanisme operasional sistem

hukum merupakan modus penegakan hukum (Nawawi Arief, 2011:3). Dengan demikian hukum merupakan sebagai sarana atau alat pengontrol sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, keselarasan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian mengingat Indonesia sebagai negara hukum dimana hal ini tercantum pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga segala sikap, perilaku, maupun tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus berdasarkan konstitusi atau ketentuan yang diberlakukan di Indonesia. Salah satu peraturan hukum atau produk hukum Indonesia yang sudah di undangkan dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seiring dengan perubahan jaman atau modernisasi kehidupan di masyarakat, maka sistem penerapan lalu lintas dan angkutan jalan juga mengalami perubahan dan perkembangan. Selain itu, merupakan aspek yang mampu mendukung pembangunan di semua sektor kehidupan. Bilamana sistem penerapan dan pengaplikasian lalu lintas dan angkutan jalan tidak berjalan dengan baik dan terpadu, maka masyarakat akan kesulitan di dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya dalam sehari-hari, karena aspek pendukung fasilitas dan penyedia jasa dalam membantu dan memperlancar kegiatan masyarakat dalam berlalulintas sistem penerapan dan pengaplikasiannya tidak berjalan baik.

Sebelumnya lalu lintas dan angkutan jalan sebenarnya sudah diatur melalui UU No. 14 Tahun 1992 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam UU ini hal – hal yang memiliki sifat teknis operasional ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, sehingga seiring dengan

perkembangan penerapan dan pengaplikasian lalu lintas dan angkutan jalan didalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dengan demikian dibentuklah UU No. 22 Tahun 2009 terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui tujuan untuk melengkapi UU lalu lintas dan angkutan jalan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992. Pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sudah diatur dengan tegas dan terperinci mengenai hal – hal yang memiliki sifat teknis operasional melalui maksud supaya terdapatnya kepastian hukum didalam pengaturannya, dengan demikian tidak membutuhkan banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan.

Kemudian berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, Fenomena lalu lintas terdiri dari tiga elemen mendasar: pengguna manusia, kendaraan, dan jalan. Komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan yang dioperasikan oleh pengemudi yang memenuhi persyaratan kelayakan yang diperlukan dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, jalan itu sendiri harus memenuhi persyaratan geometris khusus untuk memastikan perjalanan yang aman dan efisien (Mediasari, 2019). Kemudian Ketiga komponen terjadinya lalu lintas tersebut sudah diatur secara tegas, jelas, dan terperinci di dalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak hanya mengatur bagaimana sistem pembangunan infrastruktur jalan sebagai fasilitas dalam berlalu lintas dan mengatur sistem operasional kendaraan saja, tetapi juga mengatur bagaimana tata tertib pengendara atau pengguna jalan dalam berlalu lintas, dengan tujuan untuk

menjaga ketertiban dan memberikan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Walaupun dalam kenyatannya di lapangan masih terdapat permasalahan di jalan raya yang sulit dan susah untuk di tanggulasi (Livia, 2021:1).

Namun tujuan dari pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjaga ketertiban dan memberikan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas itu belum terealisasi secara maksimal. Hal itu karena permasalahan mengenai pelanggaran aturan tata tertib berlalu lintas ini masih saja sering terjadi dalam masyarakat. Menaati tata tertib lalu lintas saat berkendara itu memiliki peranan yang sangat penting bagi para pengendara dan pengguna jalan lainnya, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu pelanggaran berlalu lintas yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas melawan arah. Pelanggaran lalu lintas melawan arah yang dimaksud adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang tanpa mematuhi peraturan maupun rambu-rambu yang telah berlaku di suatu ruang jalan. Di wilayah Kabupaten Buleleng masih banyak terdapat pelanggaran lalulintas melawan arah, data mengenai kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah yang berlangsung di Wilayah Kabupaten Buleleng tersebut bisa diperhatikan melalui tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2019	156
2	2020	74
3	2021	99
Jumlah Keseluruhan Kasus		329

*Sumber : Unit Tilang Satlantas Polres Buleleng*

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan mengenai kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah yang berlangsung di Kabupaten Buleleng dalam periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019 terjadi 156 kasus (Seratus lima puluh enam) kasus, kemudian pada tahun 2020 kasus mengenai pelanggaran melawan arah lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yaitu sejumlah 74 (tujuh puluh empat) kasus, serta untuk di tahun 2021 terjadi 99 (sembilan puluh sembilan) kasus, hal ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran melawan arah lalu lintas yang berlangsung di Kabupaten Buleleng dalam perioder waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlahnya tidak statis, dalam artian bahwa peningkatan dan penurunan kasus tersebut tidak secara signifikan.

Kemudian dengan adanya kasus mengenai pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa sebagian pengendara maupun pengguna jalan masih banyak yang kurang mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas. Sebagian masyarakat mungkin belum tahu bahwa kesalahan dalam berkendara atau tidak mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas dapat berurusan dengan hukum dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Selain itu dengan adanya kasus tersebut efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan dalam masyarakat, semestinya dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran melawan arah lalu lintas dan dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas, sehingga hal tersebut dapat mengurangi dan mencegah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam berkendara, tetapi

kenyataannya tidak dengan demikian, permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas melawan arah ini masih terjadi, bahkan mengalami peningkatan maupun penurunan tidak secara statis di Kabupaten Buleleng pada periode waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Mengacu pada Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ayat 4 huruf a dan b menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum wajib menaati peraturan a. rambu perintah atau rambu larangan. b marka jalan”. Jika pengguna jalan tidak mencermati bunyi pasal tersebut, maka akan banyak terjadi pelanggaran lalulintas, salah satunya pelanggaran lalulintas melawan arah. Ketentuan peraturan yang ditetapkan melalui Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bermaksud atau bertujuan untuk melindungi, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mematuhi rambu perintah, rambu larangan dan marka jalan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena terjadinya kecelakaan berlalu lintas itu selain terjadi dikarenakan kelalaian dari pengendara atau pengguna jalan dalam berlalu lintas, juga disebabkan oleh kesengajaan pengendara maupun pemakai jalan yang tidak patuh pada peraturan tata tertib lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pengkaji terdorong melaksanakan kajian studi terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi melalui berjudul “Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah di Kabupaten Buleleng”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, dengan demikian penulis memberi identifikasi permasalahan yang hendak digunakan sebagai bahan penelitian diantaranya:

1. Masih tinggi pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.
2. Belum efektifnya pelaksanaan dari UU No 22 Tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pada pasal 106 ayat 4 point a dan b.
3. Belum maksimalnya usaha penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam mematuhi aturan tata tertib lalu lintas secara cermat dan berhati-hati, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas melawan arah.

## 1.3 Pembatasan masalah

Pada sebuah masalah terdapat sebuah Batasan yang dipakai guna menuntun sebuah persoalan tersebut agar jadi lebih terstruktur dan tidak menyelerang akan inti pembahasan persoalan itu sendiri. Berlandaskan kajian studi ini pengkaji melakukan batasan ruang lingkup persoalan yaitu berupa Upaya kepolisian didalam melakukan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar kegiatan berlalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng. Kendala aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka adapun rumusan persoalan yang sudah ditentukan pengkaji yakni diantaranya:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Pihak Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan permasalahan di atas, terdapat tujuan dilaksanakannya kajian studi ini diantaranya untuk memenuhi:

1. Tujuan Umum  
Mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah di dapat, pada hal ini yaitu ilmu hukum, yang selanjutnya mengkaitkannya dengan adanya kesenjangan antara suatu peraturan hukum dengan realita yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan ide - ide baru mengenai aspek yang diteliti.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk menganalisis upaya kepolisian didalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.
  - b. Untuk memahami hal-hal yang menjadi kendala Pihak Kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui pelaksanaan kajian studi ini, diantaranya.

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi berupa pengembangan teori atau konsep dalam proses penyebab beserta upaya dalam menyelesaikan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melawan arah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pihak Kepolisian

Memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan bagi pelaku kasus pelanggaran berlalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.

#### b. Bagi Masyarakat

Memberikan suatu manfaat melalui memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai aturan hukum serta sanksi yang mengatur tata tertib berlalu lintas di jalan, sehingga masyarakat menjadi paham dan lebih berfikir dua kali untuk tidak mematuhi pertaturan tata tertib berlalu lintas.

#### c. Bagi Peneliti Sejenis

Memberikan kontribusi pemikiran untuk pengkaji serupa pada hal ini menyumbangkan bahan bacaan baru ataupun referensi didalam melaksanakan studi lebih lanjut dimasa mendatang.